

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 2/DKEU TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423), perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran premi penjaminan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Premi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PEMBAYARAN PREMI

A. Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia dengan nomor rekening tujuan sebagai berikut:

Nomor Rekening : 552.000117980

Nama Rekening : Lembaga Penjamin Simpanan

Kode Transaksi : TTC 601

B. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui:

1. Kantor BRI, dengan cara:

a. setor/*overbooking* melalui *teller* menggunakan aplikasi portal *Single Sign On (SSO)* menu *LPS Payment/Premi* dengan mencantumkan 8 digit Nomor Kepesertaan; atau

b. menu pembayaran BRI *Virtual Account (BRIVA)* dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account*.

2. *Internet Banking*/ATM BRI, melalui menu pembayaran BRIVA dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account*.
 3. Kantor/*Internet Banking*/ATM selain BRI, melalui transfer antar bank/kliring/*Real Time Gross Settlement* (RTGS) ke BRI dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
- Keterangan: 15 digit nomor *virtual account* adalah 5151-000-(8 digit No. Kepesertaan) atas nama bank pembayar.

C. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui:

1. Kantor BSI, dengan cara setor/*overbooking* melalui *teller* dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
2. *Internet Banking*/ATM BSI, melalui menu transfer dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
3. Kantor/*Internet Banking*/ATM selain BSI, melalui menu transfer antar bank/kliring/RTGS ke BSI dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.

Keterangan: 16 digit nomor *virtual account* adalah: 9899-9000-(8 digit No. Kepesertaan) atas nama bank pembayar.


III. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

DIREKTUR EKSEKUTIF KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



FERDINAN D. PURBA